



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 77 TAHUN 2017
TENTANG**

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI DI BIDANG PERHUBUNGAN DALAM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI DI BIDANG PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa struktur dan besaran tarif Retribusi di bidang perhubungan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Di Bidang Perhubungan;
 - b. bahwa setelah dilakukan evaluasi dan peninjauan beberapa tarif Retribusi di bidang perhubungan, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, besaran tarif retribusi di bidang perhubungan perlu dilakukan penyesuaian tarif;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2010, perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Di Bidang Perhubungan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Di Bidang Perhubungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI DI BIDANG PERHUBUNGAN DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG TENTANG RETRIBUSI DI BIDANG PERHUBUNGAN.

Pasal 1

- (1) Ketentuan mengenai tarif retribusi di bidang perhubungan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 11) dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Penyesuaian tarif retribusi di bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 29 November 2017

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 29 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 77 SERI C

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
 NOMOR 77 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI DI
 BIDANG PERHUBUNGAN DALAM
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANDUNG BARAT NOMOR 11 TAHUN
 2010 TENTANG TENTANG RETRIBUSI
 DI BIDANG PERHUBUNGAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI DI BIDANG PERHUBUNGAN

1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Struktur dan besaran Retribusi Parkir Umum sebagai berikut:

NO.	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1.	Kendaraan tidak bermotor becak, delman, roda dorong dan sejenisnya	1000
2.	Kendaraan roda 2	1000
3.	Kendaraan roda 4 :	
	a. Mobil sedan, Jeep, pick up atau minibus dan Box	2.000
	b. Mobil Bis sedang / truk sedang / Box sedang	3.000
4.	Kendaraan roda 6 atau lebih :	
	a. Mobil Bis Besar / truk besar / Box Besar	3.500
	b. Truk Gandengan / Tempelan /Kontainer	5.000

2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

NO	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan Teknis dan Administrasi Kendaraan Bermotor :	
	a. Uji Berkala:	
	- Mobil Penumpang Umum/Minibus/Pick Up	27.500,-
	- Mikro Bis	30.000,-
	- Bis besar	40.000,-
	- Truck Konfigurasi 4 roda	35.000,-
	- Truck konfigurasi 6 roda	50.000,-
	- Kereta penarik (Head Tractor)	40.000,-
	- Kereta Gandengan, Kereta tempelan	35.000,-

NO	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA TARIF (Rp)
	b. Uji Berkala pertama/kendaraan baru - Mobil Penumpang Umum/Minibus/Pick Up - Mikro Bis - Bis Besar - Truck Konfigurasi 4 roda - Truck konfigurasi 6 roda - Kereta penarik (Head Tractor) - Kereta Gandengan, Kereta tempelan	35.000,- 40.000,- 45.000,- 40.000,- 55.000,- 65.000,- 70.000,-
2.	Buku Uji	20.000,-
3.	Tanda Uji	15.000,-
4.	Sticker Tanda Samping	20.000,-
5.	Penggantian buku uji yang hilang/rusak	80.000,-
6.	Penggantian tanda uji yang hilang/rusak per keping	35.000,-
7.	Biaya mutasi kendaraan : a. Mobil penumpang umum dan minibus b. Mikro Bis c. Bis besar d. Pick Up e. Truck sedang f. Truck besar g. Kereta penarik (Head Tractor) h. Kereta gandengan, kereta tempelan	70.000.- 80.000.- 90.000.- 70.000.- 80.000.- 90.000.- 90.000.- 80.000.-
8.	Biaya numpang uji : a. Mobil penumpang umum dan minibus b. MikroBis c. Bis besar d. Pick Up e. Truck sedang f. Truck besar g. Kereta penarik (Head Tractor) h. Kereta gandengan, kereta tempelan	50.000.- 55.000.- 60.000.- 50.000.- 55.000.- 60.000.- 65.000.- 55.000.

NO	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA TARIF (Rp)
9.	Biaya penilaian teknis dan penghapusan kendaraan roda 4 Roda 2	60.000,- 45.000,-

3. Retribusi Terminal

- (1) Retribusi pelayanan terminal penumpang untuk sekali masuk ditetapkan sebagai berikut:

NO.	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1.	Angkutan Perkotaan/Perdesaan	1.000
2.	Minibus	1.500
3.	Bus AKAP/ AKDP Ekonomi	2.000
4.	Bus AKAP/ AKDP Non Ekonomi	3.500

- (2) Retribusi kegiatan usaha penunjang di terminal ditetapkan sebagai berikut:

NO.	JENIS USAHA	BESARNYA TARIF (Rp)
1	Usaha makanan dan minuman	5.000/ hari
2	Usaha cinderamata dan bahan bacaan	4.000/ hari
3	Usaha tempat istirahat awak kendaraan umum	5.000/ hari
4	Usaha jasa paket dan sejenisnya	4.000/ hari
5	Usaha penitipan barang	4.000/ hari
6	Usaha penjualan rokok dan minuman ringan	3.000/ hari
7	Jasa toilet/MCK untuk sekali masuk	1.000

4. Retribusi Tempat Khusus Parkir

- (1) Pada gedung parkir atau pelataran parkir/lingkungan parkir, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

NO.	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF (Rp)	
		Dua Jam Pertama	Jam berikutnya
1.	Kendaraan tidak bermotor becak, delman, roda dorong dan sejenisnya	500	300
2.	Kendaraan roda 2	1.000	500

3.	Kendaraan roda 4:		
	a. Mobil sedan, Jeep, pick up atau minibus dan Box	2.000	1.000
	b. Mobil Bis sedang/truk sedang/Box sedang	3.000	1.500
4.	Kendaraan roda 6 atau lebih :		
	a. Mobil Bis Besar/truk besar/ Box besar	3.500	1.500
	b. Truk Gandengan/Tempelan /Kontainer	5.000	3.000

- (2) Pada kawasan wisata, industri dan perdagangan, pergudangan, perhotelan, perkantoran dan tempat hiburan, yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

NO.	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF (RP)	
		Dua Jam Pertama	Jam berikutnya
1.	Kendaraan tidak bermotor becak, delman, Sepeda dan sejenisnya	1.000	500
2.	Kendaraan roda 2	2.000	1.000
3.	Kendaraan roda 4:		
	a. Mobil sedan, Jeep, pick up atau minibus dan Box	3.000	1.500
	b. Mobil Bis sedang/truk sedang/Box sedang	4.000	2.000
4.	Kendaraan roda 6 atau lebih:		
	a. Mobil Bis Besar/truk besar/ Box besar	5.000	3.000
	b. Truk Gandengan/Tempelan /Kontainer	6.000	4.000

5. Retribusi Izin Trayek

- a. Izin Trayek Angkutan Tetap

JENIS RETRIBUSI	BESARNYA TARIF (RP)
Besaran retribusi izin trayek angkutan ditetapkan sebagai berikut:	
a. Minibus	500.000/kend/,-
b. Mikrobis	700.000/kend/,-

Keterangan:

- 1) Terhadap pemegang izin trayek diberikan kartu pengawasan;
- 2) Dalam rangka pembinaan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib di daftar ulang setiap tahun.

b. Izin Trayek Insidentil

JENIS RETRIBUSI	BESARNYA TARIF (RP)
Untuk sekali perjalanan ditetapkan sebagai berikut:	
a. Mini Bis (kapasitas 9 sheat)	20.000/kend,-
b. Mini Bis (kapasitas 10 s/d 15 sheat)	25.000/kend,-
c. Mikro Bis	30.000/kend,-
d. Bis Besar	35.000/kend,-
e. Angkutan taksi sebesar	30.000/kend,-
f. Angkutan Karyawan sebesar	35.000/kend,-
g. Angkutan anak sekolah sebesar	20.000/kend,-

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR